



PUTUSAN

No. 1024 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS SAMSUDDIN Bin IDING,
tempat lahir : Garut,
umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 25 Desember 1977,
jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Jalan Samoja Dalam No. 314/122
RT.04/06 Kel. Samoja Dalam,
Kecamatan Batununggal, Kota
Bandung;
agama : Islam,
pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Agus Samsuddin Bin Iding pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dari bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 bertempat di Jalan Terate Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dalam hal beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Agus Samsuddin Bin Iding yang bekerja pada PT. Kapuas Cendana milik saksi Warta Sugama yang menjual pakaian serta perlengkapan anak dan bayi, dengan jabatan terakhir sebagai juru tagih/kolektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat gaji tetap setiap 2 minggu sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan tugas melakukan penagihan terhadap konsumen yang mengambil barang dari PT. Kapuas Cendana, yaitu Borma Grup, Toko Setia Kawan dan Toko Sinar Jaya Bandung apabila tagihan-tagihan tersebut dibayar oleh konsumen maka Terdakwa harus menyerahkan/ menyetorkan uang/ giro pembayaran dari konsumen tersebut kepada bagian piutang yaitu saksi Diah Anggraeni Binti Uning namun dalam pelaksanaannya setelah Terdakwa mendapatkan hasil tagihan dari konsumen oleh Terdakwa uang hasil tagihan tidak disetorkan kepada bagian piutang tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa izin dari saksi Warta Sugama sebagai pemilik PT. Kapuas Cendana;

Bahwa uang hasil tagihan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dari :

- Borma Margahayu faktur No.A/04489 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.1.243.350,-;
- Borma Margahayu faktur No.A/0511 tanggal 11 Agustus 2004 sebesar Rp.1.247.400,-;
- Borma Taman Kopo Indah faktur No.A/0504 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.774.810,-;
- Borma Kiaracandong faktur No.A/0467 tanggal 09 Juli 2004 sebesar Rp.964.530,-;
- Borma Kiaracandong faktur No.A/0487 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.1.424.790,-;
- Borma Kiaracandong faktur No.A/0515 tanggal 16 September 2004 sebesar Rp.1.189.530,-;
- Borma Lembang faktur No.A/0495 tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp.781.920,-;
- Borma Soreang faktur No.A/0499 tanggal 28 Agustus 2004 sebesar Rp.1.083.960,-;
- Borma Ketapang faktur No.A/0462 tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp.990.270,-;
- Borma Ketapang faktur No.A/0488 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.895.320,-;
- Borma Ketapang faktur No.A/0496 tanggal 26 Agustus 2004 sebesar Rp.890.910,-;
- Borma Super Market Kopo faktur No.A/0474 tanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp.1.594.450,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Borma Super Market Kopo faktur No.A/0497 tanggal 26 Agustus 2004 sebesar Rp.1.092.150,-;
- Borma Permata Cimahi faktur No.A/0492 tanggal 15 Agustus 2004 sebesar Rp.776.250,-;
- Borma Permata Cimahi faktur No.A/0503 tanggal 02 September 2004 sebesar Rp.590.130,-;
- Borma Setia Budi faktur No.A/0493 tanggal 13 Agustus 2004 sebesar Rp.934.740,-;
- Borma Setia Budi faktur No.A/0507 tanggal 08 September 2004 sebesar Rp.556.020,-;
- Toko Setia Kawan faktur No.D/0102 tanggal 09 Agustus 2004 sebesar Rp.1.645.833,-;
- Toko Sinar Jaya faktur No.A/0529 tanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp.2.286.000,-;

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.20.962.263,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri tanpa izin dari pemilik PT. Kapuas Cendana yaitu saksi Warta Sugama;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pemilik PT. Kapuas Cendana menderita kerugian sebesar Rp.20.962.263,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Agus Samsuddin Bin Iding pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dari bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 bertempat di Jalan Terate Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dalam hal beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Agus Samsuddin Bin Iding yang bekerja pada PT. Kapuas Cendana milik saksi Warta Sugama yang menjual pakaian serta perlengkapan anak dan bayi, dengan jabatan terakhir sebagai juru tagih/kolektor dan mendapat gaji tetap setiap 2 minggu sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan tugas melakukan penagihan terhadap konsumen yang mengambil barang dari PT. Kapuas Cendana, yaitu Borma Grup, Toko Setia Kawan dan Toko Sinar Jaya Bandung apabila tagihan-tagihan tersebut dibayar oleh konsumen maka Terdakwa harus menyerahkan/ menyetorkan uang/ giro pembayaran dari konsumen tersebut kepada bagian piutang yaitu saksi Diah Anggraeni Binti Uning namun dalam pelaksanaannya setelah Terdakwa mendapatkan hasil tagihan dari konsumen oleh Terdakwa uang hasil tagihan tidak disetorkan kepada bagian piutang tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa izin dari saksi Warta Sugama sebagai pemilik PT. Kapuas Cendana;

Bahwa uang hasil tagihan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dari :

- Borma Margahayu faktur No.A/04489 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.1.243.350,-;
- Borma Margahayu faktur No.A/0511 tanggal 11 Agustus 2004 sebesar Rp.1.247.400,-;
- Borma Taman Kopo Indah faktur No.A/0504 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.774.810,-;
- Borma Kiaracandong faktur No.A/0467 tanggal 09 Juli 2004 sebesar Rp.964.530,-;
- Borma Kiaracandong faktur No.A/0487 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.1.424.790,-;
- Borma Kiaracandong faktur No.A/0515 tanggal 16 September 2004 sebesar Rp.1.189.530,-;
- Borma Lembang faktur No.A/0495 tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp.781.920,-;
- Borma Soreang faktur No.A/0499 tanggal 28 Agustus 2004 sebesar Rp.1.083.960,-;
- Borma Ketapang faktur No.A/0462 tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp.990.270,-;
- Borma Ketapang faktur No.A/0488 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.895.320,-;
- Borma Ketapang faktur No.A/0496 tanggal 26 Agustus 2004 sebesar Rp.890.910,-;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1024 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Borma Super Market Kopo faktur No.A/0474 tanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp.1.594.450,-;
- Borma Super Market Kopo faktur No.A/0497 tanggal 26 Agustus 2004 sebesar Rp.1.092.150,-;
- Borma Permata Cimahi faktur No.A/0492 tanggal 15 Agustus 2004 sebesar Rp.776.250,-;
- Borma Permata Cimahi faktur No.A/0503 tanggal 02 September 2004 sebesar Rp.590.130,-;
- Borma Setia Budi faktur No.A/0493 tanggal 13 Agustus 2004 sebesar Rp.934.740,-;
- Borma Setia Budi faktur No.A/0507 tanggal 08 September 2004 sebesar Rp.556.020,-;
- Toko Setia Kawan faktur No.D/0102 tanggal 09 Agustus 2004 sebesar Rp.1.645.833,-;
- Toko Sinar Jaya faktur No.A/0529 tanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp.2.286.000,-;

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.20.962.263,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri tanpa izin dari pemilik PT. Kapuas Cendana yaitu saksi Warta Sugama;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pemilik PT. Kapuas Cendana menderita kerugian sebesar Rp.20.962.263,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 4 April 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Samsuddin bin Iding bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Samsuddin bin Iding dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Borma Margahayu faktur No.A/04489 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.1.243.350,-;
 - Borma Margahayu faktur No.A/0511 tanggal 11 Agustus 2004 sebesar Rp.1.247.400,-;
 - Borma Taman Kopo Indah faktur No.A/0504 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.774.810,-;
 - Borma Kiaracandong faktur No.A/0467 tanggal 09 Juli 2004 sebesar Rp.964.530,-;
 - Borma Kiaracandong faktur No.A/0487 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.1.424.790,-;
 - Borma Kiaracandong faktur No.A/0515 tanggal 16 September 2004 sebesar Rp.1.189.530,-;
 - Borma Lembang faktur No.A/0495 tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp.781.920,-;
 - Borma Soreang faktur No.A/0499 tanggal 28 Agustus 2004 sebesar Rp.1.083.960,-;
 - Borma Ketapang faktur No.A/0462 tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp.990.270,-;
 - Borma Ketapang faktur No.A/0488 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.895.320,-;
 - Borma Ketapang faktur No.A/0496 tanggal 26 Agustus 2004 sebesar Rp.890.910,-;
 - Borma Super Market Kopo faktur No.A/0474 tanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp.1.594.450,-;
 - Borma Super Market Kopo faktur No.A/0497 tanggal 26 Agustus 2004 sebesar Rp.1.092.150,-;
 - Borma Permata Cimahi faktur No.A/0492 tanggal 15 Agustus 2004 sebesar Rp.776.250,-;
 - Borma Permata Cimahi faktur No.A/0503 tanggal 02 September 2004 sebesar Rp.590.130,-;
 - Borma Setia Budi faktur No.A/0493 tanggal 13 Agustus 2004 sebesar Rp.934.740,-;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1024 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Borma Setia Budi faktur No.A/0507 tanggal 08 September 2004 sebesar Rp.556.020,-;
- Toko Setia Kawan faktur No.D/0102 tanggal 09 Agustus 2004 sebesar Rp.1.645.833,-;
- Toko Sinar Jaya faktur No.A/0529 tanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp.2.286.000,-;

Buku gaji atas nama Agus Samsuddin.

Dikembalikan kepada pemilik PT. Kapuas Cendana Sdr. Warta Sugama;

4. Menetapkan agar Terdakwa Agus Samsuddin bin Iding membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 226/Pid/2007/PN.Bdg. tanggal 18 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAMSUDDIN BIN IDING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "penggelapan dalam jabatan yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SAMSUDDIN BIN IDING dengan hukuman selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan hukuman tersebut di atas tidak perlu dijalankan Terdakwa apabila dalam tenggang waktu selama percobaan : 1 (satu) tahun, Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan hukuman tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan barang bukti berupa faktur-faktur yaitu :
 - Borma Margahayu faktur No.A/04489 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.1.243.350,-;
 - Borma Margahayu faktur No.A/0511 tanggal 11 Agustus 2004 sebesar Rp.1.247.400,-;
 - Borma Taman Kopo Indah faktur No.A/0504 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.774.810,-;
 - Borma Kiaracandong faktur No.A/0467 tanggal 09 Juli 2004 sebesar Rp.964.530,-;
 - Borma Kiaracandong faktur No.A/0487 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.1.424.790,-;
 - Borma Kiaracandong faktur No.A/0515 tanggal 16 September 2004 sebesar Rp.1.189.530,-;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1024 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Borma Lembang faktur No.A/0495 tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp.781.920,-;
- Borma Soreang faktur No.A/0499 tanggal 28 Agustus 2004 sebesar Rp.1.083.960,-;
- Borma Ketapang faktur No.A/0462 tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp.990.270,-;
- Borma Ketapang faktur No.A/0488 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.895.320,-;
- Borma Ketapang faktur No.A/0496 tanggal 26 Agustus 2004 sebesar Rp.890.910,-;
- Borma Super Market Kopo faktur No.A/0474 tanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp.1.594.450,-;
- Borma Super Market Kopo faktur No.A/0497 tanggal 26 Agustus 2004 sebesar Rp.1.092.150,-;
- Borma Permata Cimahi faktur No.A/0492 tanggal 15 Agustus 2004 sebesar Rp.776.250,-;
- Borma Permata Cimahi faktur No.A/0503 tanggal 02 September 2004 sebesar Rp.590.130,-;
- Borma Setia Budi faktur No.A/0493 tanggal 13 Agustus 2004 sebesar Rp.934.740,-;
- Borma Setia Budi faktur No.A/0507 tanggal 08 September 2004 sebesar Rp.556.020,-;
- Toko Setia Kawan faktur No.D/0102 tanggal 09 Agustus 2004 sebesar Rp.1.645.833,-;
- Toko Sinar Jaya faktur No.A/0529 tanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp.2.286.000,-;

Buku gaji atas nama Agus Samsuddin.

Dikembalikan kepada pemilik PT. Kapuas Cendana Sdr. Warta Sugama;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 222/Pid/2007/PT.Bdg. tanggal 18 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 April 2007 Nomor: 226/Pid/B/2007/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut dengan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AGUS SAMSUDDIN BIN IDING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “penggelapan dalam jabatan yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SAMSUDDIN BIN IDING dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
- Menetapkan hukuman tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menetapkan barang bukti berupa faktur-faktur yaitu :
 - Borma Margahayu faktur No.A/04489 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.1.243.350,-;
 - Borma Margahayu faktur No.A/0511 tanggal 11 Agustus 2004 sebesar Rp.1.247.400,-;
 - Borma Taman Kopo Indah faktur No.A/0504 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.774.810,-;
 - Borma Kiaracandong faktur No.A/0467 tanggal 09 Juli 2004 sebesar Rp.964.530,-;
 - Borma Kiaracandong faktur No.A/0487 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.1.424.790,-;
 - Borma Kiaracandong faktur No.A/0515 tanggal 16 September 2004 sebesar Rp.1.189.530,-;
 - Borma Lembang faktur No.A/0495 tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp.781.920,-;
 - Borma Soreang faktur No.A/0499 tanggal 28 Agustus 2004 sebesar Rp.1.083.960,-;
 - Borma Ketapang faktur No.A/0462 tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp.990.270,-;
 - Borma Ketapang faktur No.A/0488 tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp.895.320,-;
 - Borma Ketapang faktur No.A/0496 tanggal 26 Agustus 2004 sebesar Rp.890.910,-;
 - Borma Super Market Kopo faktur No.A/0474 tanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp.1.594.450,-;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1024 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Borma Super Market Kopo faktur No.A/0497 tanggal 26 Agustus 2004 sebesar Rp.1.092.150,-;
- Borma Permata Cimahi faktur No.A/0492 tanggal 15 Agustus 2004 sebesar Rp.776.250,-;
- Borma Permata Cimahi faktur No.A/0503 tanggal 02 September 2004 sebesar Rp.590.130,-;
- Borma Setia Budi faktur No.A/0493 tanggal 13 Agustus 2004 sebesar Rp.934.740,-;
- Borma Setia Budi faktur No.A/0507 tanggal 08 September 2004 sebesar Rp.556.020,-;
- Toko Setia Kawan faktur No.D/0102 tanggal 09 Agustus 2004 sebesar Rp.1.645.833,-;
- Toko Sinar Jaya faktur No.A/0529 tanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp.2.286.000,-;

Dikembalikan kepada pemilik PT. Kapuas Cendana Sdr. Warta Sugama;

- Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 75/Akta.Pid/2007/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Desember 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Desember 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Desember 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Hakim

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1024 K/Pid/2008



pada tingkat pertama yang dijadikan pertimbangannya sendiri, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkannya yang menurut judex facti adalah terlalu ringan sehingga Pemohon Kasasi oleh judex facti dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dipotong tahanan, alasannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu tidak mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan Pemohon Kasasi di antaranya :
 - a. Bahwa adanya permintaan dari saksi Pelapor Warta Sugama kepada Pemohon kasasi yang pada pokoknya adalah agar Pemohon kasasi bersedia untuk mengembalikan uang yang terpakai oleh Pemohon kasasi secara mencicil kepada saksi Pelapor;
 - b. Bahwa saksi pelapor Warta Sugama mengetahui dan memaklumi bahwa perbuatan Pemohon kasasi adalah akibat keadaan yang mendesak/ force majeure karena Pemohon kasasi harus membayar dimuka biaya Rumah Sakit Isterinya yang mendadak harus diopname, sehingga saksi pelapor telah meminta kepada Pemohon Kasasi agar bersedia untuk mencicil uang yang terpakai menjadi hutang Pemohon kasasi kepada pelapor dan bersedia untuk membayar secara mencicil;
 - c. Bahwa permintaan pelapor Warta Sugama dan persetujuan antara pelapor dengan Pemohon kasasi telah dilakukan jauh hari sebelum pelapor membuat laporan Polisi;
 - d. Bahwa sesuai dengan persetujuan maka Pemohon kasasi telah mencicil hutangnya kepada saksi Pelapor Warta Sugama jauh hari sebelum pelapor membuat laporan Polisi, hal ini terbukti dengan sudah adanya pembayaran-pembayaran cicilan dari Pemohon kasasi kepada saksi pelapor Warta Sugama sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sehingga sudah mencapai lebih dari Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari jumlah keseluruhan uang yang terpakai oleh Pemohon kasasi sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - e. Bahwa terbukti adanya permintaan dari saksi pelapor Warta Sugama kepada Pemohon kasasi agar Terdakwa menyerahkan barang jaminan dan selanjutnya Pemohon kasasi telah menyerahkan barang jaminan berupa sebuah BPKB motor kepada saksi pelapor Warta Sugama;



Sehingga dengan demikian saksi pelapor telah mengikhlaskan uang yang terpakai oleh Pemohon kasasi atau dengan kata lain saksi pelapor Warta Sugama sendiri telah mengonversi dari adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon kasasi menjadi kewajiban perdata, sehingga seharusnya Hakim Pengadilan Negeri dalam menerapkan hukumnya seharusnya menyimpulkan bahwa terhitung sejak dilakukannya angsuran cicilan oleh Pemohon Kasasi kepada saksi pelapor Warta Sugama, sesuai persetujuan antara saksi pelapor dengan Pemohon kasasi atas pengembalian uang yang terpakai oleh Pemohon kasasi tersebut, Terdakwa ternyata tidak mempunyai niat untuk memiliki baik sebagian atau keseluruhan atas barang orang lain dalam hal ini barang milik saksi pelapor Warta Sugama atau setidaknya Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama harus menyimpulkan dalam menerapkan hukumnya, bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak bisa dipidana oleh karena sudah dikonversi oleh saksi pelapor sendiri menjadi hutang-piutang terbukti dengan telah adanya pembayaran cicilan dari Pemohon kasasi kepada saksi pelapor sebelum perkara ini dilaporkan ke Polres Bandung Tengah, sehingga oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara a quo adalah dengan putusan bebas murni yaitu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena perbuatan Terdakwa tersebut sudah menjadi suatu perbuatan perdata yang nota bene sebelum dilakukannya laporan polisi oleh saksi pelapor Warta Sugama atau setidaknya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa dengan demikian judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AGUS SAMSUDDIN BIN IDING tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2009 oleh H.M. Zaharudin Utama, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.

Ttd.

M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.

K e t u a :

Ttd.

H.M. Zaharudin Utama, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

Nip.040018310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1024 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

